



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 303 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah (BMD) yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan usulan penghapusan barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam :
 1. surat dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 518/698/412.44/2014, tanggal 3 Desember 2014, Hal : Usulan Penghapusan Gedung Kantor;
 2. surat dari Camat Sumberrejo Nomor : 188/375/412.51.13/2015, tanggal 5 Maret 2015 Hal : Permohonan Penghapusan Gedung Kantor;
 3. surat dari Camat Ngraho Nomor : 028/157/412.51.23/2015, tanggal 18 Pebruari 2015 Hal : Permohonan Penghapusan Gedung Kantor Kecamatan Ngraho;
 4. surat dari Camat Kedungadem Nomor : 028/249/412.51.12/2015, tanggal 27 Maret 2015 Hal : Permohonan Penghapusan Gedung Kantor Kecamatan Kedungadem;
 5. surat dari Camat Kepohbaru Nomor : 027/554/412.51.11/2015, tanggal 2 April 2015 Hal : Permohonan Penghapusan Bangunan; dan
 6. Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 001/PAN-PUS/IV/2015, tanggal 8 April 2015;

- c. bahwa berdasarkan permohonan persetujuan penghapusan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menindaklanjuti usulan dari 5 (lima) SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Bupati Bojonegoro pada prinsipnya menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Bupati Bojonegoro Nomor : 028/2079/218.412/2015 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dari Neraca Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penghapusan BMD, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/105/KEP/412.11/2012 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pelaksanaannya dilakukan dengan cara :
- a. untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan; dan
 - b. untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan dari panitia penjualan/pelelangan.
- KETIGA** : Penjualan/Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 September 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya,
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Kepala SKPD yang bersangkutan.

**PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Pengguna Barang (SKPD)	Nama Jenis Barang/ Tahun Pembuatan	1) Kode Lokasi 2) Kode Barang 3) No. Register	Nilai Perolehan (Rp.)	Luas Bangunan (M ²)	Alasan Penghapusan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Koperasi dan UKM	Bangunan Gedung Kantor (Bangunan Kantor)/1984	1) 12.13.16.12.02.84.01.00 2) 03.11.01.01.01 3) 0002	82.455.000,-	84	Dilaksanakan rehabilitasi Tahun 2011 dan belum diikuti dengan administrasi BMD
2.	Kecamatan Sumberrejo	a. Bangunan Gedung Kantor (Gedung Pertemuan)/2002	1) 12.13.16.62.01.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0001	15.000.000,-	130	
		b. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Pejabat)/1988	1) 12.13.16.62.01.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0002	25.000.000,-	130	
		c. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Pertemuan)/2002	1) 12.13.16.62.01.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0002	60.000.000,-	81	
		d. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola)/1988	1) 12.13.16.62.01.0.01 2) 03.11.01.08.01 3) 0001	15.000.000,-	130	
		e. Bangunan Tempat Ibadah dan lain-lain (Pagar Kantor)	1) 12.13.16.62.01.0.01 2) 03.11.01.08.04 3) 0001	10.000.000,-	150	
		f. Rumah Negara Gol. III Type A Permanen/2000	1) 12.13.16.62.01.0.01 2) 03.11.02.03.01 3) 0001	15.000.000,-	120	
		g. Tugu Pembangunan lain-lain (Gapura dan Gorong-gorong)	1) 12.13.16.62.01.0.01 2) 03.12.02.02.02 3) 0001	100.000.000,-	-	
3.	Kecamatan Ngraho	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pendopo Jl. A. Yani)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0001	16.780.000,-	376	Rencana Renovasi Total
		b. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rumdin)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0002	23.468.000,-	-	
		c. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Panti PKK)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0002	4.500.000,-	88	
		d. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0004	45.000.000,-	79	
		e. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pertemuan)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0005	15.000.000,-	-	
		f. Bangunan Gedung Kantor Permanen (Ruang Pendopo Jl. AR Hakim)/2007	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0006	25.000.000,-	300	

Handwritten signature and initials

1	2	3	4	5	6	7
		g. Bangunan Gedung Instalasi lain-lain (Pintu Kayu)/2013	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.04.04 3) 0001	1.500.000,-	-	
		h. Bangunan Gedung Instalasi lain-lain (Pintu Kayu)/2013	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.04.04 3) 0002	1.500.000,-	-	
		i. Bangunan Gedung Instalasi lain-lain (Pintu Kayu)/2013	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.04.04 3) 0003	1.500.000,-	-	
		j. Bangunan Gedung Instalasi lain-lain (Pintu Kayu)/2013	1) 12.13.16.72.01.07.01.01 2) 03.11.01.04.04 3) 0004	1.500.000,-	-	
4.	Kecamatan Kepohbaru	a. Bangunan Gedung Kantor Permanen/1985	1) 12.13.16.60.01.03.01.01 2) 03.11.01.01.01 3) 0001	30.000.000,-	289.54	
		b. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Pendopo)/2003	1) 12.13.16.60.01.03.01.01 2) 03.11.01.27.01 3) 0001	30.000.000,-	87.94	
		c. Rumah Negara Gol. II Type E Permanen (Rumdin Lama)/1985	1) 12.13.16.60.01.03.01.01 2) 03.11.02.02.13 3) 0001	30.000.000,-	103.4	
		d. Rumah Negara Gol. III Type A Permanen (Rumdin)/2003	1) 12.13.16.60.01.03.01.01 2) 03.11.02.03.01 3) 0001	60.000.000,-	86.16	
5.	Kecamatan Kedungadem	a. Bangunan Gudang Tertutup Darurat	1) 12.13.16.61.01.97.01.01 2) 03.11.01.02.03 3) 0001	84.000.000,-	84	
		b. Bangunan Gedung Kantor lain-lain (Pendopo)/1978	1) 12.13.16.61.01.97.01.01 2) 03.11.01.01.04 3) 0001	196.000.000,-	196	

